



BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai motor penggerak pembangunan di dalam era reformasi birokrasi sehingga Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air dan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerinyah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, karya maupun cipta yang

berbentuk fisik maupun non fisik.

9. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggungjawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
10. Prestasi kinerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja sehingga Pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Pegawai lainnya.
11. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja Pegawai tersebut.
12. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi kerja, pikiran, karsa, karya, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman serta bermanfaat bagi Daerah.
13. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon ASN berprestasi yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Kategori, Peringkat dan bentuk Penghargaan;
- b. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan;
- c. Tim Penilai;
- d. Tahapan Seleksi;
- e. Kriteria dan Bobot Penilaian;
- f. Penetapan Peringkat; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

KATEGORI, PERINGKAT DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kategori sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I;
- b. PNS Golongan II;
- c. PNS Golongan III;
- d. PNS Golongan IV; dan
- e. PPPK.

Pasal 6

Penghargaan kepada ASN Berprestasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan peringkat:

- a. Terbaik 1;
- b. Terbaik 2;
- c. Terbaik 3.

Pasal 7

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Uang Pembinaan atau Cendramata;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan ASN Berprestasi terdiri dari:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala PD;
- c. belum pernah mendapatkan penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi pada Kategori yang sama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. tidak sedang menjalani hukuman Disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan;
- e. tidak sedang dalam proses peradilan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung sejak menjadi Calon Aparatur Sipil Negara;
- b. telah bekerja pada PD yang mengusulkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat diusulkan sebagai calon ASN Berprestasi;
- c. penilaian prestasi kinerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tingkat kehadiran minimal 90% (sembilan puluh persen) dan tidak pernah tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat pengusulan dengan melampirkan jurnal harian dan rekapitulasi tingkat kehadiran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan

Pasal 11

- (1) Kepala PD mengusulkan ASN di lingkungan unit kerjanya sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi setelah dilakukan seleksi di tingkat PDnya.
- (2) Kepala PD mengusulkan 1 (satu) orang ASN per kategori sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi penilaian Prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan Kepala PD bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - d. surat keterangan Kepala PD bahwa ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses peradilan baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;
 - e. fotokopi daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. daftar riwayat hidup disertai dengan pas photo berwarna ukuran 3x4 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala PD;

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin objektivitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada ASN Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Kepala BKPSDM;
 - e. Inspektur ;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisir hasil penilaian calon ASN Berprestasi yang diusulkan SKPD;
 - b. menginventarisir usulan ASN Berprestasi yang diusulkan SKPD untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;
 - c. melaksanakan seleksi ASN Berprestasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan hasil penilaian kepada Bupati.
- (4) Tim Penilai dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (5) Tim Penilai, Kelompok Kerja, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 13

Seleksi ASN Berprestasi terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. Ujian Tertulis; dan
- c. Wawancara.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) Tim Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang lulus hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Tim Penilai untuk dilakukan tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 15

Format penilaian dokumen administrasi, wawancara dengan Tim Penilai, tinjauan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BOBOT PENILAIAN

Pasal 16

Bobot penilaian ASN Berprestasi terdiri dari:

- a. nilai administrasi dengan bobot 5 % (lima persen);
- b. nilai tes tertulis dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. wawancara dengan Tim Penilai dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- d. tinjauan lapangan sebesar 25 % (dua puluh lima puluh persen);
- e. Nilai IP-ASN sebesar 10% (sepuluh persen)

BAB VII
PENETAPAN PERINGKAT

Pasal 17

- (1) Tim Penilai menetapkan peringkat calon penerima penghargaan ASN Berprestasi berdasarkan hasil seleksi dengan bobot nilai tertinggi.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan ASN Berprestasi kepada Bupati.
- (3) Penerima penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping,
pada tanggal 31 MEI 2022

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Pasaman
pada tanggal 31 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK, M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 39